



PENETAPAN  
Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan **Penetapan Asal Usul Anak** yang diajukan oleh :

**1. PEMOHON I**, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Gunungkidul, 19 Februari 1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ristikowati, S.H.I., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Mei R & Rekan**", yang berkedudukan di Jalan Gajahmada, No. 96 Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dengan menggunakan elektronik alamat email: [Meiharyono440@gmail.com](mailto:Meiharyono440@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 112/SK/2024/PA.Pkl, tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Pemohon I**,

**2. PEMOHON II**, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 22 September 1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ristikowati, S.H.I., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Mei R & Rekan**", yang berkedudukan di Jalan Gajahmada, No. 96 Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dengan menggunakan elektronik alamat

Halaman 1 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: [Meiharyono440@gmail.com](mailto:Meiharyono440@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 112/SK/2024/PA.Pkl, tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Para Pemohon** disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

## M e l a w a n

**TERMOHON**, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Purwodadi, 10 Januari 1967, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Xxxxx, Desa Ngoro Oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2024, yang terdaftar sebagai perkara permohonan asal usul anak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Register Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Pkl, tanggal 7 Agustus 2024, dengan perbaikan permohonan tanggal 29 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I sebelumnya telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Juli 2003, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 552/22/VII/2003 tanggal 7 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 21.00 WIB Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Syariah Islam (Sirri), yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Khoiriyah, di Kelurahan

Halaman 2 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dinikahkan oleh K.H. Junaidi Yusuf selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoiriyah, sekaligus sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dan memeluk agama Katolik, dan disaksikan oleh saudara M. As'ad dan Nailul Amani serta mahar seperangkat alat sholat;

4. Bahwa dahulu Pemohon II beserta keluarganya memeluk agama Katolik kemudian Pemohon II pada tahun 2004 memutuskan untuk memeluk agama Islam (menjadi muallaf);

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan sirri tersebut Pemohon I berstatus kawin atau masih dalam ikatan perkawinan dengan Termohon, sedangkan Pemohon II berstatus cerai hidup (janda) berdasarkan akta cerai nomor 0333/AC/2014/PA-Pkl tanggal 30 Oktober 2014;

6. Bahwa terkait pernikahan Para Pemohon tersebut telah mendapatkan persetujuan dan izin dari Termohon selaku isteri pertama, akan tetapi pada saat itu hanya diizinkan untuk melangsungkan secara sirri;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama **ANAK**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 13 September 2017, umur 6 tahun 10 bulan;

8. Bahwa terkait kelahiran ANAK, lahir pada usia kandungan 7 bulan atau lahir secara prematur;

9. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan asal usul anak serta mencatatkan nama Pemohon I sebagai ayah pada akta kelahiran anak ANAK, dengan nomor Akta Kelahiran Nomor: 3375-LT.10122019-0006, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan, dikarenakan anak ANAK dilahirkan sebelum adanya pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon II di hadapan PPN KUA Kecamatan Pekalongan Barat;

10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Halaman 3 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pekalongan, berkenan memeriksa dan menetapkan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak **ANAK** adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan nama Pemohon I sebagai ayah pada Akta Kelahiran anak ANAK, dengan Akta Kelahiran Nomor: 3375-LT.10122019-0006, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah dipanggil para pihak secara resmi dan patut agar hadir menghadap di persidangan. Untuk memenuhi panggilan tersebut Para Pemohon hadir yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Terhadap persyaratan beracara kepada Kuasa Hukum pihak Para Pemohon tersebut telah terpenuhi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sedangkan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, setelah terjadinya perubahan oleh Para Pemohon sebagaimana selengkapanya telah diuraikan di atas;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan semua yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;
- Bahwa Termohon ingin memperjelaskan bahwa di saat Pemohon I minta izin kepada Termohon untuk nikah sirri dengan Pemohon II, Termohon hanya

Halaman 4 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui secara lisan saja dan tidak mengetahui proses pernikahan sirri antara Para Pemohon;

- Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Para Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan, pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon pada dupliknya juga menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.12.2.1/211, tanggal 17 Juli 2024, atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 27-03-2023, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai, telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375.LT.10122019-0006, tanggal 10-12-2019, atas nama **ANAK**, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 552/22/VII/2003, tanggal 06 Juli 2003, atas nama Pemohon I dan Termohon, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Gorobgan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 10-12-2019, atas nama Pemohon II sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0333/AC/2014/PA-Pkl, tanggal 30 Oktober 2014, atas nama Termohon II, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai, telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, tanpa nomor, tanggal 9 Februari 2017, ditandatangani oleh Para Pemohon dan Para Saksi Nikah, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Periksa tanpa nama pasien, nomor dan tanggal, dikeluarkan oleh dr. Mohammad Yasin, SpOG (KFM) Poncol, Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.8;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menurut Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman dengan Pemohon I, namun tidak kenal dengan orangtua Pemohon II;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada saat Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 9 Februari 2017 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Khoiriyah, Kelurahan Bandengan, Kota Pekalongan;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus masih punya isteri, sedangkan Pemohon II janda cerai;
  - Bahwa pada saat ijab qabul nikah dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah Bapak K.H. Junaidi Yusuf selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-

Halaman 6 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiriyah, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah M. Nailul Amani dan M. As'adi, dengan mahar seperangkat alat shalat;

- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon I telah memperoleh izin dari Termohon sebagai isteri pertamanya, karena isteri pertamanya tersebut bertempat tinggal di Desa Wonosari, Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan sirri Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa oleh karena Pemohon masih terikat dengan isteri pertamanya, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon belum dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus kelengkapan administrasi akta kelahiran anaknya yang bernama ANAK agar nama Pemohon I dicatat sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

## 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman dengan Pemohon I, karena waktu Pemohon I dan Pemohon I mau menikah bertamu di rumah orang tua Saksi, namun Saksi tidak kenal dengan orangtua Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 9 Februari 2017 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Khoiriyah, Kelurahan Bandengan, Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus masih punya isteri, sedangkan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa pada saat ijab qabul nikah dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah Saksi yang bernama K.H. Junaidi Yusuf selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoiriyah, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan adik Saksi yang bernama M. As'adi, dengan mahar seperangkat alat shalat;

Halaman 7 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan sirri Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa oleh karena Pemohon masih terikat dengan isteri pertamanya, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon belum dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus kelengkapan administrasi akta kelahiran anaknya yang bernama ANAK agar nama Pemohon I dicatat sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

**3. SAKSI 3**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman dengan Pemohon I, namun tidak kenal dengan orangtua Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 9 Februari 2017 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Khoiriyah, Kelurahan Bandengan, Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus masih punya isteri, sedangkan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah Bapak K.H. Junaidi Yusuf selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoiriyah, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan kakak yang bernama M. Nailul Amani, dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa selama pernikahan sirri Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa oleh karena Pemohon masih terikat dengan isteri pertamanya, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon belum dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;

Halaman 8 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus kelengkapan administrasi akta kelahiran anaknya yang bernama ANAK agar nama Pemohon I dicatat sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan dari Termohon tidak diperoleh kesimpulan karena pada saat itu tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Para Pemohon Termohon hadir dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat pilihannya masing-masing, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, dan setelah diteliti syarat-syarat formil beracara di pengadilan berupa identitas penerima surat kuasa yaitu surat kuasa khusus, kartu tanda pengenal sebagai pengacara yang masih berlaku dan berita acara sumpah sebagai pengacara masing-masing, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 HIR jls. pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor

Halaman 9 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2021 Mahkamah Agung RI, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sehingga secara hukum penerima kuasa telah sah untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara a quo;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017, pukul 17.00 WIB Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Syari'ah Islam di Pekalongan, yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Khoiriyah, di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dinikahkan oleh K.H. Junaidi Yusuf selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoiriyah sekaligus sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu sudah meninggal dunia dan memeluk agama Katolik, yang disaksikan oleh M. As'ad dan Nailul Amani, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat (nikah secara Sirri), dengan status Pemohon I beristri dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 13 September 2017, umur 6 tahun 10 bulan, lahir pada usia kandungan 7 bulan atau lahir secara prematur;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga mendalilkan bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II masih terikat pernikahan sah dengan Termohon dan tercatat di KUA Kecamatan Purwodadi, namun belum dikaruniai anak, dan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dan izin dari Termohon selaku isteri pertama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini dipergunakan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK** agar mempunyai nasab Ayah dan Ibunya sebagai alas hukum untuk keperluan tertib administrasi

Halaman 10 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, dengan nomor Akta Kelahiran Nomor: 3375-LT.10122019-0006, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan, dikarenakan anak tersebut dilahirkan sebelum adanya pernikahan Para Pemohon di hadapan PPN KUA Kecamatan Pekalongan Barat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap hal-hal yang didalilkan dalam permohonan Para Pemohon, termasuk pada saat Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II sebagai isteri kedua/poligami liar telah mendapatkan persetujuan dan izin dari Termohon sebagai isteri pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa dalil permohonan Para Pemohon di atas dapat dipertimbangkan karena perkara permohonan Penetapan Asal-Usul Anak adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil dan alasan permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat (tanda: P.1 s.d. P.8) dan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama:

### **SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3;**

Menimbang, bahwa bukti tanda P.1 s.d. P.8 merupakan fotokopi dari surat aslinya, dan telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata jo. Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1870 KUH Perdata. Terhadap

Halaman 11 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai semua bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.1 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, sedangkan bukti surat tanda P.2 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II sebagai Kepala Keluarga. Ketiga surat bukti tersebut merupakan akte otentik karena dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Para Pemohon tercatat sebagai penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, karena itu ketiga bukti surat tersebut secara formal dapat diterima dan harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK**, lahir pada tanggal 13 September 2017, yang merupakan akte otentik karena dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Dengan surat tersebut membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak biologis Pemohon II yang dinasabkan kepada Pemohon II yang saat ini tinggal bersama Pemohon II, karena itu bukti surat tersebut secara formal dapat diterima dan harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.4 merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon I dan Termohon**, yang merupakan akte otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purwodadi. Dengan surat tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Termohon telah terikat dengan pernikahan sah yang terjadi pada tanggal 06 Juli 2003, bukti surat tersebut secara formal dapat diterima dan harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.6 merupakan fotokopi Akta Cerai atas nama **Pemohon II dan Yul Henry Siksantoro bin Tukimin**, yang merupakan akte otentik karena dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang, yaitu Panitera Pengadilan Agama Pekalongan. Dengan surat tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon II dengan suami sebelumnya telah putus pernikahan karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 12 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekalongan Nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Pkl tanggal 1 Oktober 2014, karena itu bukti surat tersebut secara formal dapat diterima dan harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.7 merupakan fotokopi Surat Keterangan Nikah, tanggal 9 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Para Pemohon bersama saksi-saksi nikah dan yang menikahkan, membuktikan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 9 Februari 2017 di Bandengan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Bukti surat tersebut tidak termasuk akte otentik (akta di bawah tangan) karena tidak diketahui lembaga dan pejabat yang berwenang yang mengeluarkan tentang keterangan atau data pernikahan Para Pemohon, sehingga dengan surat tersebut secara formal tidak dapat diterima untuk mendukung sebagai bukti dalam perkara *a quo*, maka surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.8 merupakan fotokopi Kartu Periksa dari dokter praktek, tanpa diketahui nama pasien dan tanggal hasil pemeriksaan. Bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti tentang hasil pengobatan dan pemeriksaan Pemohon II setelah melahirkan karena tidak mencantumkan nama Pemohon II sebagai pasien dari dokter pemeriksa, maka surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah yang merupakan teman Para Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 144 dan 145 HIR. Para saksi tersebut mengalami sendiri peristiwa pelaksanaan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon secara hukum Islam (sirri) sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan yang sah pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017, namun tidak terdaftar di KUA setempat, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Saksi II dan Saksi III yang bernama K.H. Junaidi Yusuf (wali adhol) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan beragama Katolik, serta hingga kini tidak ada yang memperlakukan pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR jo. Pasal KUH Perdata, maka keterangan

Halaman 13 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan bukti dan dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara syari'at Islam (Sirri) dengan Pemohon II pada tanggal 9 Februari 2017 di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, namun tidak dicatatkan KUA setempat;
2. Bahwa Wali Nikah Pemohon II yang menikahkan dengan Pemohon I adalah K.H. Junaidi Yusuf (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoiriyah Pekalongan), karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan beragama Katolik, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama M. As'ad dan Nailul Amani, dengan mahar/mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I masih ada ikatan pernikahan dengan Termohon sebagai istri pertama (Poligami Liar), sedangkan Pemohon II janda cerai dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak ada larangan, baik iddah ataupun nasab/mahram, sesuai rukun dan syarat pernikahan sah dalam syari'at Islam;
5. Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau gugatan;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, hasil anak biologisnya bernama ANAK yang lahir di Pekalongan pada tanggal 13 September 2017, umur 6 tahun 10 bulan;
7. Bahwa untuk pernikahan Para Pemohon telah memperoleh izin dan persetujuan lisan dari Termohon sebagai isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl





## Petitum Tentang Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa petitum poin 2 permohonan Para Pemohon dengan memohon agar anak **ANAK** adalah anak kandung dari Para Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa: *Anak yang sah adalah : a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*

Menimbang, bahwa penentuan asal usul anak sangat didasarkan kepada hubungan perkawinan Para Pemohon yang sah menurut syari'at Islam walaupun tanpa didaftarkan pada instansi yang legal yaitu KUA setempat, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya*". Dalam hal ini bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan tentang asal usul anak perempuan hasil dari hubungan perkawinannya yang sah dan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang (bukti tanda P.3) bernama ANAK, lahir di Pekalongan pada tanggal 13 September 2017, umur 6 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 9 Februari 2017 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, namun karena pernikahan tersebut dilangsungkan secara sirri dan tidak bertentangan dengan

Halaman 15 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'at Islam, namun status Pemohon I telah nyata masih ada ikatan perkawinan dengan Termohon sebagai isteri pertama (Poligami Sirri), namun dalam pelaksanaan perkawinan antara Para Pemohon tersebut telah memperoleh izin dari Termohon sebagai isteri pertama Pemohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah sah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam, namun belum terdaftar di negara, maka Para Pemohon memenuhi syarat dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*), sesuai ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa diajukan permohonan penetapan asal usul anak ini semata-mata adalah untuk kepentingan identitas anak, sebagai syarat untuk dapat memperoleh perubahan Kutipan Akta Kelahiran dari pejabat yang berwenang, agar Para Pemohon dapat dijadikan sebagai orang tua kandung terhadap anak tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar anak perempuan yang bernama ANAK, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 13 September 2017, umur 6 tahun 10 bulan, untuk memperoleh asal usulnya yang merupakan anak hasil biologis dari Para Pemohon dan berada dalam perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam (Sirri), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya dan ditetapkan tentang asal usul anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, kepada Para Pemohon beralasan untuk dapat mendaftarkan anak tersebut ke instansi yang berwenang, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk memperoleh Akta Kelahiran anak tersebut,

Halaman 16 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal asal usul anak ini yang bernama ANAK, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 13 September 2017 telah diperoleh Akta Kelahirannya (bukti tanda P.3) yang masih dinasabkan ke ibunya (Pemohon II), dengan telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II maka identitas dalam akta kelahiran tersebut terjadi perubahan, yaitu bahwa ANAK, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 13 September 2017 adalah anak yang sah dari orang tua kandungnya yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2018, Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf a angka 8, menyatakan bahwa: *"Permohonan Itsbat Nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon tidak mengajukan permohonan itsbat nikah poligami, hanya permohonan penetapan asal usul anak, sementara kenyataannya dalam pemeriksaan dalam persidangan serta pengakuan para pihak serta dukungan dari keterangan para saksi Para Pemohon, bahwa Pemohon I telah melakukan pernikahan poligami liar/sirri (tanpa memperoleh penetapan dari pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang untuk itu), bahwa ketentuan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf a angka 8 di atas yang menyatakan bahwa *"untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak"*, harus dipahami secara *mafhum mukhalafah*, bahwa untuk menjamin kepentingan anak pengajuan permohonan asal usul anak dibolehkan dan sangat beralasan diajukan walaupun dalam pernikahannya tersebut ternyata masih dalam status poligami sirri, apalagi dalam hal ini pernikahan pertama Pemohon I dengan Termohon adalah sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Purwodadi, maka dengan demikian Para Pemohon sangat beralasan dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat dalam mengajukan perkara a quo (*persona standi in judicio*);

### **Biaya Perkara**

Halaman 17 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Asal Usul Anak termasuk termasuk bagian dari perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir di Pekalongan pada tanggal 13 September 2017, umur 6 tahun 10 bulan, adalah anak yang sah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan asal usul anak ini sebagaimana pada petitum nomor 2 (dua) di atas dalam buku Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp179.000,00** (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ikhsanuddin, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **H. Paryanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I/Kuasa Hukum dan Pemohon II/Kuasa Hukum secara elektronik di luar hadirnya Termohon.

Halaman 18 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Ketua Majelis,

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKHSANUDDIN, S.H.

Dra. HJ. ERNAWATI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. PARYANTO, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Para Pemohon	: Rp 0,00
-	Panggilan Termohon	: Rp 34.000,00
-	PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp 10.000,00
-	PNBP Panggilan Termohon	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: <b>Rp179.000,00</b>
Terbilang: <b>Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah.</b>		

Halaman 19 dari 19 halaman, PENETAPAN No.294/Pdt.G/2024/PA.Pkl